

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Semester Genap
Tahun Akademik 2022/2023



**GUGUS PENJAMINAN
MUTU(GPM)**

**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kahadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada Tim Penjaminan Mutu dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Laporan ini tersusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Gugus Penjaminan Mutu kepada Program pascasarjana Universitas PGRI Palembang dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Proses pelaksanaan dan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang terlaksana berkat hasil kerjasama yang baik antar berbagai pihak baik dari pihak Pasca, program studi (prodi) di lingkup Universitas PGRI Palembang. Tim telah bekerja secara maksimal dengan dibantu oleh semua pihak terutama pihak UPM yang ada di Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Pelaksanaan monev ini dilakukan secara terstruktur mulai dari surat tugas pelaksanaan monev, proses penyusunan instrument monev, persamaan persepsi penilaian dengan para anggota tim, penyusunan rekapitulasi hasil monev secara internal, dan penyusunan laporan monev. Pelaksanaan monev berlangsung bulan Februari 2023.

Ketua tim mengucapkan terimakasih kepada pimpinan universitas yang telah memberikan kepercayaan kepada tim untuk melakukan monev ini, juga kepada seluruh anggota tim UPM, pimpinan Pasca dan Program Studi yang telah bekerja secara maksimal sehingga tersusun menjadi “Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang”.

Akhir kata, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekeliruan serta kata yang salah. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan guna perbaikan di masa mendatang. Kami berharap, laporan yang kami buat dapat bermanfaat pada semua pihak.

Palembang, Agustus 2023
Plh.GPM Pascasarjana

Agus Mulyani,S.E.,M.M

RINGKASAN

Monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan proses evaluasi perkuliahan yang dilakukan dalam bentuk ujian akhir semester yang dilakukan di program studi berlangsung efektif. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir semester ini untuk mencapai mutu dari standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh Program pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester diawali dengan pembuatan instrument monitoring dan evaluasi oleh GPM dan UMP sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Ristekdikti dan didukung oleh semua bukti pendukung, kemudian diserahkan kepada Rektor Universitas Universitas PGRI Palembang. Pascasarjana dan Program Studi yang kurang tepat dalam pelaksanaan proses Ujian Akhir semester perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari Rektor dan Wakil Rektor I atau Direktur agar pelaksanaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang. Adapun mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja dosen sebagai berikut: (1) Pengiriman Surat Perintah Tugas Pemantauan Kegiatan Ujian Semester Genap T.A 2022/2023 (2) Perancangan instrument Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Pascasarjana dan program studi; (4) Pengumpulan dan pengolahan data hasil Monitoring dan Evaluasi (5) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (6) Pengiriman Laporan ke Rektor. Data hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 yang telah dievaluasi dianalisis. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 Universitas PGRI Palembang dapat disimpulkan bahwa: (1) Roster ujian telah tersedia dan diinformasikan dengan cukup baik; (2) Tata Tertib Ujian telah tersedia dan diinformasikan dengan cukup baik, (3) Kartu Ujian telah tersedia dan menjadi syarat mengikuti ujian akhir semester; (4) Masih ada dosen yang menyelenggarakan ujian tidak sesuai kalender akademik universitas; (5) Umumnya soal ujian yang diberikan sesuai dengan materi perkuliahan; (6) Waktu pelaksanaan ujian telah sesuai dengan waktu yang tertera pada roster ujian; (7) Pengawas Ujian yang bertugas dalam 1 ruang berjumlah 1 orang; (8) Peserta ujian dalam 1 ruangan maksimum 50% dari jumlah mahasiswa; (9) semua peserta ujian mengikuti ujian dengan tertib, (10) Pengawas ujian terdiri dari dosen tetap, dosen pengasuh mata kuliah, (11) adanya tata tertib pengawas; (12) Pascasarjana telah menyediakan Berita Acara Ujian; (13) Pascasarjana telah

memberlakukan syarat minimal 75% kehadiran dalam perkuliahan bagi mahasiswa yang boleh mengikuti Ujian Akhir Semester; Oleh karena itu, tim monev menyarankan (1) Direktur, Ka.Prodi, dosen, dan staf, serta semua pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Ujian Akhir Semester ini terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pelaksanaan Ujian Akhir Semester; (2) Pelaksanaan ujian disesuaikan dengan kalender akademik universitas; (3) Jumlah peserta ujian sebaiknya 1 ruang maksimal 30 orang; (4) Ka. Sub. Bag. Pengajaran/akademik telah menyeragamkan format kop soal ujian; dan (5) Pascasarjana membuat tata tertib pengawas dan adanya briefing pengawas agar pengawas mengetahui tugas-tugasnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
Dasar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester	2
Tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester	2
 BAB II. METODE EVALUASI.....	 4
2.1 Prinsip Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester	4
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.....	5
2.3 Aspek yang Dievaluasi.....	6
2.4 Analisis Data	6
 BAB III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER.....	 7
3.1 Informasi tentang Pendukung Ujian.....	7
3.2 Informasi tentang Pelaksanaan Ujian.....	10
3.3 Daftar Temuan	14
 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Saran.....	20
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mekanisme Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir
Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Universitas PGRI Palembang

Tabel 2. Jumlah Mata Kuliah yang Diujikan

Tabel 3. Daftar Temuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester
Genap Tahun Akademik 2022/2023

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Checklist Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- Lampiran 2. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- Lampiran 3. Foto Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dalam satu semester. Berdasarkan kalender akademik tahun akademik 2022/2023 Universitas PGRI Palembang, pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dijadwalkan pada tanggal 8 Juli 2023

Untuk mengevaluasi apakah perencanaan dan pelaksanaan ujian akhir semester di seluruh Pascasarjana dan program studi di dalam lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang telah dilaksanakan dan sesuai dengan kalender akademik universitas dan SOP pelaksanaan ujian akhir semester maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester sesuai Surat Edaran Rektor Nomor 10622/R.E.6/Univ.PGRI/2022 tanggal 15 Desember 2022 untuk semester Genap tahaun Akademik 2022/2023.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai visi Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan proses evaluasi perkuliahan yang dilakukan dalam bentuk ujian akhir semester yang dilakukan di program studi berlangsung efektif untuk mencapai mutu dari standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh Universitas PGRI Palembang.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara rutin setiap semester di seluruh program studi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester melibatkan Direktur, Asdir, Ketua Program Studi/ Sekretaris Program Studi, Ka.Sub.Bag. Pengajaran, dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester

Landasan hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran di Universitas PGRI Palembang adalah:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- g. Permenristekdikti Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- h. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
- j. Statuta Universitas PGRI Palembang.
- k. Rencana Strategis (Renstra) Universitas PGRI Palembang.
- l. Dokumen SPMI Universitas PGRI Palembang.
- m. Standar Mutu Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang.

3. Tujuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian akhirsemester :

- a. Meningkatkan mutu dari standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang
- b. Mengendalikan proses penilaian pembelajaran/perkuliahan agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.
- c. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan dan hasil-hasilnya, serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan proses pembelajaran/perkuliahan berikutnya.
- d. Menjamin terlaksananya kegiatan UAS yang lancar, tertib, dan baik sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku.
- e. Hambatan-hambatan yang dialami program studi dalam penyelenggaraan ujian akhir semester
- f. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

BAB II

METODE EVALUASI

Prinsip Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester

Prinsip Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester adalah sebagai berikut.

- (1) Berbasis evaluasi diri;
- (2) Meningkatkan profesionalisme dosen;
- (3) Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- (4) Mendorong kemandirian perguruan tinggi.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester diawali dengan tim pelaksana (GPM) membuat instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir semester, yaitu meliputi: (1) Daftar Checklist Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester; (2) Daftar Temuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester; dan (3) Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester. Daftar checklist monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir semester meliputi 2 (dua) elemen penilaian antara lain informasi tentang pendukung ujian dan informasi tentang pelaksanaan ujian. Berita acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir semester ditandatangani oleh ketua program studi dan tim monev.

Hasil Monitoring dan Evaluasi ini diwujudkan dalam laporan kegiatan. Laporan Kegiatan didukung oleh semua bukti pendukung. Laporan Kegiatan kemudian diserahkan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Direktur melakukan rapat dengan Asisten Direktur serta dan Ketua Program Studi untuk menindak lanjuti temuan-temuan dari hasil Monitoring dan Evaluasi. Program Studi yang kurang tepat dalam pelaksanaan proses Ujian Akhir semester perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari

Direktur agar pelaksanaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang. Aktivitas ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme dosen, Program studi, dan Program Pascasarjana yang bersangkutan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang berlangsung dari tanggal 7 Juli 2023 s/d 8 Juli 2023. Jadwal secara rinci ditabulasikan pada Tabel 1. Sekretariat Tim dipusatkan pada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.

Tabel 1. Mekanisme Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang

No.	Kegiatan	PIC	Tanggal
1.	Pengiriman Surat Perintah Tugas Kegiatan Monev Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023	Asdir	3 Januari 2023
2.	Perancangan instrument Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian	Tim GPM	4 Januari 2023
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester ke semua Prodi	Tim GPM	7-11 Januari 2023
4.	Pengumpulan dan pengolahan data hasil Monitoring dan Evaluasi	Tim GPM	12-14 Januari 2023
5.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Tim GPM	20 Januari 2023
6.	Pengiriman Laporan ke Direktur Program Pascasarjana	Tim GPM	20 Februari 2023

Aspek yang Dievaluasi

Aspek yang dievaluasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 mencakup 2 (dua) elemen penilaian yang telah dipaparkan di atas, dengan total 34 macam informasi yang dikumpulkan berdasarkan daftar checklist monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir semester.

Analisis Data

Data hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 yang telah dievaluasi dianalisis.

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Informasi tentang Pendukung Ujian

1. Pendataan Peserta Ujian

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim Monev, semua program studi telah melakukan pendataan peserta ujian berdasarkan daftar hadir perkuliahan.

2. Ketersediaan Roster Ujian

Program Pascasarjana telah menyediakan informasi tentang jadwal atau roster ujian. Roster ujian tersebut ada yang ditempelkan di masing Prodi dan WA Grup Prodi, Demikian pula apabila terjadi perubahan jadwal, maka hal itu juga akan diinformasikan kembali kepada mahasiswa melalui masing masing Prodi dan WAG Prodi.

3. Ketersediaan Kartu Ujian

Program Pascasarjana telah menyediakan kartu ujian bagi mahasiswa peserta ujian, Kartu ujian tersebut akan diperoleh oleh mahasiswa pada Sisfo dalam semester tersebut. Kartu ujian tersebut menjadi syarat wajib bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian. Apabila mahasiswa tidak menyertakan kartu ujian saat ujian berlangsung maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian, atau pengawas akan menyuruh mahasiswa tersebut untuk melapor ke staf Prodi.

4. Ketersediaan Daftar Hadir Peserta Ujian

Semua Prodi / masing – masing dosen telah menyediakan daftar hadir/ nilai bagi mahasiswa peserta ujian melalui Sisfo, . Daftar hadir tersebut diedarkan oleh pengawas pada saat ujian berlangsung. Ketersediaan Daftar Hadir Pengawas Ujian.

Program Pascasarjana telah menyediakan daftar hadir pengawas ujian. Daftar hadir tersebut ditandatangani oleh pengawas setelah selesainya ujian pada tiap sesi. Program Pascasarjana tidak menyediakan daftar hadir pengawas ujian secara khusus, akan tetapi daftar hadir pengawas digabungkan dengan daftar hadir ujian.

5. Ketersediaan Berita Acara Ujian

Berita Acara Ujian merupakan laporan singkat dari pengawas atau panitia ujian tentang pelaksanaan ujian pada suatu ruang atau suatu jadwal tertentu, meliputi hari dan tanggal pelaksanaan ujian, ruang ujian, nama mata kuliah, serta jumlah peserta ujian yang hadir dan tidak hadir. Berita Acara Ujian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan bagi pelaksanaan ujian mendatang, atau dapat pula menjadi bukti tertulis apabila ada pihak-pihak yang menggugat tentang proses pelaksanaan ujian tersebut. Berita Acara Ujian ini harus diisi oleh pengawas ujian atau oleh panitia ujian, dan nantinya akan diberikan kepada dosen pengasuh Mata kuliah bersamaan dengan lembar jawaban mahasiswa. Program Pascasarjana telah menyediakan form Berita Acara Ujian.

6. Ketersediaan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian (bagi Mahasiswa dan Pengawas)

Tata tertib ujian merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh mahasiswa peserta ujian maupun pengawas ujian. Program Pascasarjana telah menyediakan informasi tentang peraturan atau tata tertib bagi peserta yang mengikuti ujian akhir semester. Tata tertib pelaksanaan ujian bagi mahasiswa tersebut ada yang belum ditempel di mading bersamaan dengan informasi tentang roster ujian, ada pula yang menyertakan dalam amplop soal ujian dan dibacakan oleh pengawas sebelum ujian dimulai.

7. Ketersediaan Informasi Jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Semester kepada Mahasiswa dan Dosen yang Mengajar

Program Pascasarjana telah menginformasikan tentang jadwal pelaksanaan ujian akhir semester kepada mahasiswa, Dosen seminggu sebelum pelaksanaan ujian berlangsung melalui pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman maupun melalui WAG grup Program studi.

8. Ketersediaan Tempat Khusus untuk Menyimpan Soal Ujian

Program Pascasarjana menyediakan tempat yang khusus diperuntukkan untuk menyimpan soal ujian, di tempat yang aman dan terkunci, antara lain soal ujian di simpan di lemari pengajaran.

9. Ketersediaan SK Panitia Ujian

SK Panitia ujian telah ada di Program Pascasarjana sebelum pelaksanaan ujian akhir semester.

10. Jumlah Mata Kuliah yang Diujikan

Jumlah Mata Kuliah yang diujikan pada setiap fakultas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Mata Kuliah yang Diujikan

Fakultas	Program Studi	Jumlah Mata Kuliah (MK) yang Diujikan
Program Pascasarjana	Pendidikan B. Inggris	13
	Pendidikan B. Indonesia	14
	Manajemen Pendidikan	16

11. Jumlah Ujian Mata Kuliah diluar Jadwal Ujian (Ujian Mandiri)

Temuan tim Monev semua mata kuliah diujikan pada masa jadwal ujian Program Pascasarjana Kesesuaian Soal Ujian dengan Materi Perkuliahan.

12. Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Ujian dengan Roster Ujian

Pada indikator ini, tim monev memantau kesesuaian lama waktu ujian yang tertera pada lembar soal ujian dengan lama waktu ujian yang tertera pada roster ujian. Program Pascasarjana yang dimonev, semua menunjukkan kesesuaian antara jangka waktu ujian yang tertera pada lembar soal ujian dengan jangka waktu ujian yang tertera pada roster ujian.

13. Jumlah Pengawas Ujian/Ruang

Pengawas ujian mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ujian. Proses ujian dapat berlangsung dengan jujur dan adil sangat bergantung pada peran pengawas ujian. Oleh karena itu, item ini juga menjadi salah satu indikator yang dimonitoring dan dievaluasi oleh tim monev. Pengawas yang ditugaskan berjumlah 1 orang untuk setiap ruang.

14. Pemberlakuan Syarat Minimal 75% Kehadiran Perkuliahan

Selain telah lunas SPP semester berjalan, syarat lainnya bagi mahasiswa agar dapat mengikuti ujian adalah telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan perkuliahan. Bagi mahasiswa yang jumlah kehadiran dalam suatu perkuliahan kurang dari 75% pertemuan maka dosen pengasuh mata kuliah tersebut akan memberikan tugas tambahan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

15. Pemberlakuan Syarat Minimal 14 kali Perkuliahan

Pada dasarnya Pascasarjana dan prodi telah memberlakukan syarat minimal suatu mata kuliah dapat diujikan apabila telah melakukan minimal 14 kali pertemuan

BAB IV

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

4.1 Temuan

Temuan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T.A 2022/2023 pada Program Pascasarjana dalam lingkup Universitas PGRI Palembang dapat disimpulkan bahwa.

- 1) Roster ujian telah tersedia dan diinformasikan dengan baik.
- 2) Tata Tertib Ujian telah tersedia dan diinformasikan dengan baik, ada yang ditempel di Mading dan ada pula yang dibacakan pada awal ujian dimulai dan diinformasikan di WAG Pascasarjana .
- 3) Kartu Ujian telah tersedia dan menjadi syarat mengikuti ujian akhir semester.
- 4) Program pascasarjana menyelenggarakan ujian sesuai kalender akademik universitas.
- 5) Umumnya soal ujian yang diberikan sesuai dengan materi perkuliahan.
- 6) Waktu pelaksanaan ujian telah sesuai dengan waktu yang tertera pada roster ujian.
- 7) Pengawas Ujian yang bertugas dalam 1 ruang berjumlah 1 orang.
- 8) Peserta ujian dalam 1 ruangan maksimum 20 orang mahasiswa.
- 9) Jumlah peserta ujian yang mengikuti pelaksanaan ujian semua dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam kelas MK tersebut.
- 10) Pengawas ujian terdiri dari dosen tetap, dosen pengasuh mata kuliah, dan staf Prodi.
- 11) Selama proses ujian berlangsung selalu diawali dengan pemeriksaan kartu ujian oleh Pengawas.
- 12) adanya tata tertib pengawas.
- 13) Program Pascasarjana telah menyediakan Berita Acara Ujian.

- 14) Program Pascasarjana telah memberlakukan syarat minimal 75% kehadiran dalam perkuliahan bagi mahasiswa yang boleh mengikuti Ujian Akhir Semester.
- 15) Program Pascasarjana memiliki SK Panitia ujian.
- 16) Kondisi ruang ujian nyaman dimana ada kipas angin dan lampu
- 17) Program Pascasarjana telah menyeragamkan format kop soal ujian.

4.2 Tindak Lanjut

- 1) Direktur, Asdir, Ka.Prodi, Dosen, dan Staf, serta semua pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Ujian Akhir Semester ini terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pelaksanaan Ujian Akhir Semester.
- 2) Program Pascasarjana membuat tata tertib pengawas dan adanya briefing pengawas agar pengawas mengetahui tugas-tugasnya.
- 3) Perlu dibuatnya bukti Penyerahan dan Tanda Terima Lembar Jawaban Ujian
- 4) Tata tertib pelaksanaan ujian bagi mahasiswa tersebut ada yang belum ditempel di madding